



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 800/KEP.18-BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 902/Kep.288-
BAPPEDA/2021 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 902/Kep.288-BAPPEDA/2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 902/Kep.288-BAPPEDA/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 902/Kep.288-BAPPEDA/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2018-2023;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 902/KEP.288-BAPPEDA/2021 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Mengubah Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan susunan personalia dan uraian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 800/KEP.18-BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIANJUR NOMOR
902/KEP.288-BAPPEDA/2021
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

Jabatan Dalam Tim	Nama Jabatan	Tugas
Pengarah	Bupati	<p>a. Memberikan arah kebijakan kepada Penanggungjawab, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Anggota Tim lainnya dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2023 terkait dengan Kebijakan Umum Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023;</p> <p>b. Mengendalikan dan mengarahkan kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023;</p> <p>c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023;</p> <p>d. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi.</p>
Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	<p>a. Menerima dan menjalankan arahan dari Pengarah;</p> <p>b. Menentukan strategi pendanaan pada program dan prioritas program yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023;</p> <p>c. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023;</p> <p>d. Bersama-sama dengan Ketua Tim dan Anggota lainnya mendampingi Pengarah dalam menyampaikan hasil Rancangan Akhir penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023.</p>
Koordinator	1) Asisten dan Kesejahteraan	1) Mengkoordinasikan Pokja dalam menyusun RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 khusus terkait dengan substansi bidangnya;

	<p>Rakyat; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Umum.</p>	<p>2) Mengoreksi dan menyempurnakan hasil penyusunan konsep awal sampai dengan terbentuknya Dokumen RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 khusus terkait dengan substansi bidangnya, baik atas koreksi dari Pengarah maupun Penanggungjawab; 3) Melakukan analisis data yang akan dikumpulkan baik dari data yang ada maupun dinas/lembaga teknis daerah ataupun sumber lainnya sebagai bahan referensi dalam RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 khusus terkait dengan substansi bidangnya; 4) Melakukan koordinasi khususnya mengenai penelaran dalam menyusun RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 khusus terkait dengan substansi bidangnya.</p>
Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<p>a. Melaksanakan dan mengendalikan penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023; b. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023, kepada Pengarah dan Penanggungjawab; c. Mengoreksi dan menyempurnakan hasil penyusunan konsep awal sampai dengan terbentuknya RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023, baik atas koreksi dari Pengarah maupun Penanggungjawab.</p>
Wakil Ketua	Perencana Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<p>a. Melaksanakan dan mengendalikan penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 kepada Ketua;</p>
Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<p>a. Membantu Ketua melakukan penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 serta di bidang administrasi dalam penyusunan laporan kegiatan; b. Membantu Ketua di bidang administrasi dalam penyusunan laporan akhir kegiatan serta hasil koordinasi dengan Pokja untuk disampaikan kepada Pengarah dan penanggungjawab. c. Mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi serta pengolahan hasil analisis Data RKPD dari bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Bidang Anggaran d. Mengkoordinasikan dalam kompilasi Draft Peraturan Bupati Cianjur tentang</p>

Jabatan Dalam Tim	Nama Jabatan	Tugas
Anggota	<p>a. Pokja I Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia : Koordinator: Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Anggota: 1) Fungsional Perencana dan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Analis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</p> <p>b. Pokja II Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam : Koordinator: Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian. dan Pengembangan</p>	<p>Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023.</p> <p>a. Mengkoordinasikan internal bidang dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 khusus terkait dengan substansi bidang yang di pimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</p> <p>b. Menyusun Capaian Sasaran Kinerja Daerah (capaian sasaran rensra), mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi hasil serta isu strategis;</p> <p>c. Mengkoreksi dan menyempurnakan hasil penyusunan konsep awal sampai dengan terbentuknya buku RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023, atas koreksi dari Penanggungjawab khusus pada substansi bidangnya;</p> <p>d. Melakukan analisis data yang dikumpulkan baik dari data yang ada maupun sumber lainnya sebagai bahan referensi dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023;</p> <p>e. Memverifikasi usulan program kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan lingkup bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.</p> <p>a. Mengkoordinasikan internal bidang dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 khusus terkait dengan substansi bidang yang di pimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</p> <p>b. Menyusun Capaian Sasaran Kinerja Daerah (capaian sasaran rensra), mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi hasil serta isu strategis;</p> <p>c. Mengkoreksi dan menyempurnakan hasil penyusunan konsep awal sampai dengan terbentuknya buku RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023, atas koreksi dari Penanggungjawab khusus pada substansi bidangnya;</p> <p>d. Melakukan analisis data yang dikumpulkan baik dari data yang ada maupun sumber</p>

Jabatan Dalam Tim	Nama Jabatan	Tugas
	Daerah; 1) Fungsional Perencana pada Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam; 2) Analis Perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam.	lainnya sebagai bahan referensi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023; e. Memverifikasi usulan program kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan lingkup bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam;
	c. Pokja III Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Koordinator: Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 1) Fungsional Perencana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Analis Perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	f. Mengkoordinasikan internal bidang dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 khusus terkait dengan substansi bidangnya yang di pimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; g. Menyusun Capaian Sasaran Kinerja Daerah (capaian sasaran renstra), mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi hasil serta isu strategis; h. Mengkoreksi dan menyempurnakan hasil penyusunan konsep awal sampai dengan terbentuknya buku RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023, atas koreksi dari Penanggungjawab khusus pada substansi bidangnya; i. Melakukan analisis data yang dikumpulkan baik dari data yang ada maupun sumber lainnya sebagai bahan referensi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023; j. Memverifikasi usulan program kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
	1) Pokja IV Pengolahan Data dan Informasi serta penyusunan	1) Mengolah data dan informasi serta pengolahan hasil analisis Data RKPD dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan

Jabatan Dalam Tim	Nama Jabatan	Tugas
	<p>evaluasi Hasil RKPD Kordinator: Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Anggota: 2) Fungsional Perencana pada Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 3) Analisis Perencanaan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4) Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 5) Tenaga Pendukung pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</p>	<p>serta Bidang Anggaran; 2) Menyusun evaluasi Hasil RKPD Tahun sebelumnya; 3) Mengkompilasi Capaian Sasaran Kinerja Daerah (capaian renstra) Perangkat Daerah dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 4) Mengkompilasi data hasil koordinasi, koreksi, analisis dan verifikasi dari masing-masing bidang sesuai dengan tupoksinya; 5) Menyempurnakan hasil penyusunan konsep awal sampai dengan terbentuknya buku RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023; 6) Mengkompilasi dan menyusun Peraturan Bupati Cianjur tentang RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023.</p>

Jabatan Dalam Tim	Nama Jabatan	Tugas
	6) Kepala Bidang Anggaran pada BKAD; 7) Kasubid Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran; 8) Kasubid Penyusunan anggaran pada Bidang Anggaran BKAD.	
	d. Pokja V pengolahan hasil analisis data dan inovasi daerah. Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Anggota: 1) Fungsional perencanaan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Analis Penelitian dan Pengembangan.	a. Mengolah data dan informasi serta pengolahan hasil analisis Data RKPD untuk proyeksi capaian indikator makro; b. Menginventarisasi dan menganalisis program dan kegiatan inovasi daerah baik yang telah dihasilkan atau akan direncanakan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI CIANJUR

